

BAB V
PEMBAHASAN

5.1 Ciri Struktur Frasa Bahasa Akta Notaris

5.1.1 Ciri Umum


Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab II bahwa pada umumnya tipe konstruksi frasa terbagi atas dua bagian besar, yaitu frasa endosentrik dan frasa eksosentrik (lihat Badudu, 1978:4; Keraf dalam Rusyana, 1976:78-79; Mathews, 1982:147; Parera, 1991:33; Ramlan, 1987:115; Tarigan 1986:93; Verhaar, 1992:113). Frasa endosentrik dapat dibagi lagi atas frasa endosentrik yang koordinatif, frasa endosentrik yang atributif, dan frasa endosentrik yang apositif. Sedangkan frasa eksosentrik terbagi pula atas frasa eksosentrik yang direktif dan frasa eksosentrik yang objektif (Ramlan, 1987:155).

Berkaitan dengan hasil penelitian ini, akan diuraikan ciri umum struktur frasa (yang berjumlah 150 frasa) yang berdasarkan tipe-tipe konstruksi frasa dalam bahasa akta notaris, khususnya dalam kelima akta jual beli (jual beli saham, jual beli perusahaan, jual beli mesin/peralatan, jual beli bangunan/pengoperan hak, dan jual beli rumah) menunjukkan bahwa tipe-tipe konstruksinya secara umum sama dengan tipe-tipe konstruksi seperti yang terdapat dalam bahasa

Indonesia umumnya, sebagaimana pembagian para pakar di atas.

Berdasarkan analisis tipe konstruksi di atas, didapat ciri umum hasil analisis frasa berdasarkan hubungan unsur-unsurnya, yaitu frasa-frasa yang tunggal dan frasa-frasa yang bertingkat. Frasa-frasa yang tunggal terbagi atas frasa-frasa endosentrik yang tunggal dan frasa-frasa eksosentrik yang tunggal. Demikian pula pada frasa-frasa yang bertingkat; terdiri atas frasa-frasa endosentrik yang bertingkat satu dan frasa-frasa eksosentrik yang bertingkat satu, frasa-frasa endosentrik yang bertingkat dua dan frasa-frasa eksosentrik yang bertingkat dua, frasa-frasa endosentrik yang bertingkat tiga dan frasa-frasa eksosentrik yang bertingkat tiga. Demikianlah seterusnya sampai dengan frasa-frasa yang bertingkat empat belas (lihat uraian pada bagian 4.2.1 dan 4.2.2).

Pembagian frasa berdasarkan hubungan unsur di atas sebenarnya terdapat juga pada bahasa Indonesia umumnya. Namun, di dalam bahasa Indonesia yang umum, tidak terdapat hubungan unsur frasa yang bertingkat hingga empat belas tingkat subfrasa, dengan jumlah kata sebanyak enam belas kata sebagaimana dalam struktur frasa bahasa akta notaris. Sebagai bahan bandingan, berikut peneliti kutip contoh frasa yang panjang dan biasa digunakan yang terdapat di dalam buku *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* (Moeliono, 1988:206) seperti yang diuraikan dibawah ini.



Apabila frasa di atas dianalisis dengan menggunakan unsur langsung seperti di atas, maka terlihat frasa tersebut hanya mengandung hubungan unsur lima tingkat subfrasa dengan jumlah kata sebanyak tujuh kata.

Selain ciri umum di atas, berdasarkan hubungan unsurnya, terutama pada frasa-frasa yang bertingkat, struktur frasa bahasa akta notaris, khususnya akta jual beli, mempunyai hubungan unsur yang timbal balik. Maksudnya, di dalam sebuah frasa yang endosentrik dapat terjadi adanya subfrasa yang eksosentrik, demikian pula sebaliknya, di dalam sebuah frasa yang eksosentrik ada kemungkinan terdapat pula subfrasa yang endosentrik. Misalnya, frasa *kepada orang lain atau (kepada) suatu badan* (51). Frasa di atas adalah frasa endosentrik (koordinatif) yang di dalamnya terdapat hubungan unsur atau subfrasa eksosentrik (direktif) yaitu subfrasa *kepada orang lain dan kepada suatu badan*. Begitu pula pada frasa *dari penghadap pihak pertama* (19). Frasa di atas adalah frasa eksosentrik (direktif) yang di dalamnya terdapat hubungan unsur atau subfrasa endosentrik (atributif) yaitu subfrasa *dari penghadap*. Hal ini dapat berlaku pula di dalam struktur frasa bahasa Indonesia pada umumnya.

5.1.2 Ciri Khusus

Ciri khusus struktur frasa berdasarkan hubungan unsur dalam bahasa akta notaris, khususnya akta jual beli menunjukkan sebagai berikut.

- (1) Di dalam bahasa akta notaris terdapat hubungan unsur frasa-frasa yang tunggal dan frasa-frasa yang bertingkat seperti juga yang terdapat pada struktur frasa dalam bahasa Indonesia pada umumnya (biasa). Namun, di dalam bahasa Indonesia yang umum, tidak terdapat hubungan unsur frasa yang bertingkat hingga empat belas tingkat dengan jumlah katanya sebanyak enam belas kata.

Hal tersebut menunjukkan struktur frasa di dalam bahasa akta notaris berbeda dengan struktur frasa bahasa Indonesia umumnya. Bertingkat dan panjangnya struktur frasa dalam bahasa akta notaris ini karena kata-katanya lebih dieksplisitkan demi menjaga ketegasan dan kejelasan maksud yang hendak dinyatakan, untuk menghindarkan timbulnya salah tafsir atau interpretasi yang berbeda yang tidak sesuai dengan ketentuan hukumnya. Sebagaimana pendapat Sutan Takdir Alisyahbana bahwa bahasa hukum Indonesia (dalam hal ini termasuk bahasa akta notaris) haruslah menjelmakan bagian yang paling maju dari bahasa nasional Indonesia mengenai keabstrakannya, kerasionannya, kejelasannya, dan ketelitiannya (dalam BPHN, 1976:26). Pada bagian lain ditambahkannya juga "supaya rumusan hukum atau aturan itu tegas dan

tidak terlampau luas memberikan kesempatan untuk berbagai interpretasi (dalam BPHN, 1976:30).

Penggunaan frasa yang demikian itu disebabkan juga karena akta notaris itu mempunyai nilai dokumen yang tinggi. Seperti yang dikemukakan oleh Presiden Soeharto dalam pembukaan Kongres XV Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 4 November 1993 bahwa "akta notaris mempunyai nilai dan kekuatan hukum yang dihormati oleh masyarakat" (Pikiran Rakyat, 5 November 1993). Selanjutnya, pada harian lain, presiden juga menyatakan bahwa "notaris harus berhati-hati dalam pembuatan akta sehingga akta-akta yang dibuatnya tidak mempunyai kesalahan dan cacat hukum. Akta yang dibuat notaris harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat" (Kompas, 6 November 1993).

Ciri frasa dalam bahasa akta notaris tersebut didukung pula oleh ciri-ciri bahasa keilmuan, termasuk bahasa hukum, yang dirumuskan oleh Anton M. Moeliono (dalam BPHN, 1976:15; dalam Saleh, 1988:18) antara lain menyatakan lugas, eksak, objektif, dan memberikan definisi yang cermat tentang nama, sifat, dan kategori yang diselidikinya untuk menghindari kesimpangsiuran (lihat uraian pada bagian 2.2.2).

- (2) Berdasarkan hubungan unsurnya, frasa bahasa akta notaris tersebut terdapat beberapa tipe konstruksi subfrasa yang belum ada kategori dan istilahnya dalam

tipe-tipe konstruksi frasa bahasa Indonesia umumnya. Tipe-tipe konstruksi subfrasa tersebut, yaitu subfrasa eksosentrik yang adverbatif dan subfrasa eksosentrik yang adjektif. Tipe subfrasa eksosentrik yang adverbatif itu terdapat di dalam frasa-frasa berikut ini.

- (22) *dari perusahaan tersebut di atas*
- (50) *kekuasaan tetap yang tidak dapat dicabut kembali dan (kekuasaan tetap yang) tidak akan berakhir*
- (81) *pada hari dan tanggal tersebut di atas*
- (98) *penghadap yang disebut terakhir*
- (100) *penjualan tersebut di atas*
- (105) *saham-saham tersebut di atas*
- (118) *segala sesuatu yang dijual dan (segala sesuatu) yang dioperkan tersebut di atas*
- (124) *semua kekuasaan tersebut di atas*
- (149) *untuk menjual lagi atau (untuk) secara apa pun*

Adanya tipe subfrasa eksosentrik yang adverbatif tersebut karena subfrasa itu terdiri atas unsur kata kerja dan diikuti oleh kata keterangan (adverb). Misalnya, subfrasa *tersebut di atas*, *disebut terakhir*, *di cabut kembali*, dan *menjual lagi*. Oleh karena itu, peneliti mengistilahkan dan mengkategorikannya ke dalam subfrasa eksosentrik yang adverbatif.

Selanjutnya, tipe subfrasa eksosentrik yang adjektif, yaitu subfrasa *dianggap baik dan dianggap*

perlu dalam yang terdapat di dalam frasa *segala sesuatu yang dianggap baik dan (segala) tindakan yang dianggap perlu* (119). Hal ini karena subfrasa itu terdiri atas unsur kata kerja dan diikuti oleh kata sifat (adjektif). Oleh karena itu, peneliti mengistilahkan dan mengategorikannya ke dalam subfrasa eksosentrik yang adjektif.

Timbulnya kedua tipe konstruksi subfrasa berdasarkan hubungan unsur tersebut yang berbeda dari struktur frasa bahasa Indonesia pada umumnya disebabkan karena bahasa akta notaris itu menghendaki lebih eksplisit, teliti, tegas, dan jelas agar tidak terlampau luas memberikan kesempatan dalam berbagai interpretasi serta untuk menjaga kepastian hukumnya.

Gambaran hasil analisis frasa berdasarkan bagian unsurnya menunjukkan bahwa adanya bagian unsur-unsur pembentuknya yang berupa kata sebagai pengisi hubungan antarunsur/subfrasa tersebut. Dari analisis bagian unsur tersebut, dapat pula menunjukkan gambaran jumlah kata yang terkandung dalam frasa tersebut. Dari frasa yang berjumlah dua kata hingga yang berjumlah enam belas kata.

Untuk melihat gambaran keseluruhan tentang tipe konstruksi, hubungan unsur, bagian unsur, dan jumlah kata, dapat dilihat melalui kesimpulan analisis yang dirangkum dalam tabel-tabel pada halaman 244-250.

5.2 Fungsi Bahasa Akta Notaris

Yus Rueyana mengatakan bahwa fungsi-fungsi bahasa dapat dibedakan, akan tetapi dalam penggunaan, ada kalanya fungsi-fungsi itu bercampur. Perbedaan itu dapat pula dijadikan pedoman apabila kita menggunakan bahasa, yaitu jenis mana yang akan digunakan untuk fungsi tertentu (Rueyana, 1984:142).

Berkaitan dengan penelitian ini, analisis fungsi bahasa diarahkan pada maksud/tujuan frasa-frasa dalam bahasa akta notaris, khususnya akta-akta jual beli (jual beli saham, jual beli perusahaan, jual beli mesin/peralatan, jual beli bangunan/pengoperan hak, dan jual beli rumah).

Gambaran hasil analisis terhadap fungsi bahasa akta notaris, khususnya akta-akta jual beli tersebut memperlihatkan berbagai fungsi bahasa dalam penggunaan frasa-frasanya. Fungsi bahasa itu adalah (1) memberi kepastian, (2) memberi penegasan, (3) menjelaskan sesuatu, (4) menyetujui sesuatu atau kesepakatan, (5) memiliki sesuatu, (6) melakukan sesuatu, (7) menggabungkan sesuatu, (8) memilih sesuatu, dan (9) menggabungkan dan memilih sesuatu. Fungsi-fungsi ini secara keseluruhan tidak berdiri sendiri, tetapi menyatu satu sama lain. Oleh karena itu, dalam penggunaannya ada kalanya fungsi-fungsi itu bercampur.

Fungsi-fungsi di atas secara implisit bertujuan untuk menjamin kepastian hukum. Sebab, menurut Lumban Tobing dalam *Peraturan Jabatan Notaris* (1983:59) bahwa akta notaris

merupakan bukti tertulis yang digunakan sebagai alat bukti otentik. Pendapat tersebut sejalan pula dengan pernyataan Presiden Soeharto ketika membuka Kongres Ikatan Notaris Indonesia di Istana Negara, tanggal 4 November 1993 bahwa "diadakannya jabatan notaris adalah untuk ikut menciptakan kepastian hukum (Pikiran Rakyat, 5 November 1993). Oleh karena itu, bahasa notaris itu harus jelas, tegas, cermat, agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian 4.3 bahwa fungsi bahasa akta notaris itu berhubungan pula dengan ketentuan-ketentuan (pasal-pasal dalam Peraturan Jabatan Notaris) yang telah ditetapkan dalam membuat suatu akta notaris. Misalnya, pada frasa akta notaris, khususnya akta-akta jual beli terdapat fungsi memberi kepastian. Fungsi ini bertujuan untuk memberikan kepastian dengan mencantumkan hari, tanggal, bulan, tahun, nama para pihak, tempat tinggal para pihak, nama dan kedudukan notaris yang membuatnya, serta hak dan kewajiban para pihak, seperti isi dalam pasal 25 ayat 1 dan ayat 2 PJN (lihat bagian 2.4.3). Seperti pada frasa *di Bandung, Jalan Suryalaya Tengah Nomor 9 (34), di hadapan Tuan X, Sarjana Hukum, Notaris (37), kepada saya, A Sarjana Hukum Notaris (56), Nyonya T, ibu rumah tangga (75), pada hari Jumat tanggal 17 Januari 1992 (82), tidak sedang dalam sengketa (141).*

Untuk mendukung kepastian hukum tersebut, maka diperlukan pula fungsi lain seperti memberi penegasan, dan

menjelaskan sesuatu. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Slamet Djabarudi bahwa "di dalam bahasa seresmi apa pun, selama itu berada di luar akta yang mempunyai nilai dokumen yang tinggi, notaris merasa tidak perlu membuat benteng dan memberi penegasan" (dalam Media Notariat, 1989:256). Selanjutnya, Mahadi dan Sabaruddin Ahmad juga mengatakan bahwa bahasa hukum (termasuk bahasa akta notaris) mempunyai perbedaan dari cara memilih dan menata kata-kata dan frasa-frasa dalam membangun kalimatnya untuk mengungkapkan konsep-konsep, ide-ide, dan nilai-nilai yang hendak dinyatakan. Oleh karena itu, bahasanya hendaklah bersifat tegas, tepat, dan jelas (1979:53).

Di samping itu, terdapat pula fungsi menyetujui sesuatu atau kesepakatan. Fungsi ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa para pihak dalam melakukan suatu tindakan benar-benar berdasarkan kehendak sendiri, tanpa adanya unsur paksaan dari pihak lain. Hal ini berkaitan erat dengan ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt) bahwa untuk sahnya suatu perjanjian antara lain harus ada unsur kesepakatan antara mereka yang mengikatkan diri (Subekti dan Tjitrosudiblo, 1989:305).

Demikian pula dengan fungsi-fungsi memiliki sesuatu, melakukan sesuatu, menggabungkan sesuatu, memilih sesuatu, menggabungkan dan memilih sesuatu. Sebenarnya semua fungsi-fungsi tersebut secara implisit bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dengan adanya penggunaan frasa yang tegas,

jelas, cermat, agar tidak memberikan kesempatan untuk berbagai interpretasi. Oleh karena itu, maka penggunaan frasa-frasanya pun lebih dieksplicitkan.

Dengan demikian, hal ini pun konsisten dengan ciri-ciri bahasa keilmuan, termasuk bahasa hukum yang dirumuskan oleh Anton M. Moeliono antara lain, lugas dan eksak karena menghindari kesamaran dan ketaksaan, objektif dan menekan prasangka pribadi, memberikan definisi yang cermat tentang nama, sifat, dan kategori yang diselidikinya untuk menghindari kesimpangsiuran (Moeliono, 1976:15; dalam Saleh, 1988:18).

Dari uraian mengenai ciri struktur frasa dan fungsi bahasa akta notaris, khususnya akta jual beli di atas, ternyata menunjukkan bahwa adanya struktur frasa yang panjang-panjang, bertingkat-tingkat, dengan jumlah kata yang banyak, merupakan ciri khasnya. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung fungsi bahasanya, yang secara implisit adalah untuk menjamin kepastian hukumnya.